



LURAH PATALAN  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS SHODAQOH SAMPAH  
PADUKUHAN NGAGLIK, KALURAHAN PATALAN,  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

LURAH PATALAN,

- Menimbang : a. Bahwa Pengelolaan sampah di masyarakat belum sepenuhnya menerapkan *system reduce, reuse* dan *recycle* sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan;
- b. Bahwa Pengelolaan sampah di masyarakat dilakukan oleh Lembaga Pengelola Sampah Mandiri;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Patalan tentang Pembentukan Pengurus Shodaqoh Sampah Padukuhan Ngaglik.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
6. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07);

- 7 Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);
- 8 Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pengelola Sampah berbentuk Shodaqoh Sampah yang berkedudukan di Padukuhan Ngaglik dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Shodaqoh Sampah melaksanakan aktivitas pengumpulan, pemilahan dan pemanfaatan sampah yang dapat di daur ulang dan atau digunakan ulang dan memiliki nilai ekonomi terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Patalan

Pada tanggal 24 Februari 2023

LURAH PATALAN



S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PATALAN  
NOMOR 80 TAHUN 2023  
TANGGAL 24 FEBRUARI 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS  
SHODAQOH SAMPAH PADUKUHAN NGAGLIK,  
KALURAHAN PATALAN, KAPANEWON JETIS,  
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN PENGURUS SHODAQOH SAMPAH  
PADUKUHAN NGAGLIK

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Sukamto	Pelindung
2.	Daru Kawantara	Penasehat
3.	Kamit Dwi Wahyuni	Ketua
4.	Rohmat	Wakil Ketua
5.	Muhammad Saputra	Sekretaris 1
6.	Aditiya	Sekretaris 2
7.	Hamzah	Bendahara 1
8.	Pisto Rohadi	Bendahara 2
9.	Sawiji	Operasional Dan Pemeliharaan Sampah
10.	Sumarji	Seksi Penyuluhan Pengolahan Sampah
11.	Supranto	Seksi Usaha Ekonomi Pengelolaan Sampah



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.